



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN.Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BAGAS ASMARA ARIAWAN Als.
BLOTONG Bin WAWAN SETYANTO
Tempat lahir : Rembang;
Umur/Tanggal lahir : 25 Th/03 April 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumberjo Rt.001 Rw.002 Kec.
Rembang Kab. Rembang
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2023, s/d tanggal 12 Maret 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rembang tanggal 1 Maret 2023 s/d tanggal 30 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tanggal 31 Maret 2023 s/d tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama 1.LUSSY HERNAWATI, SH.,MH 2. TURSILO WIBOWO,S.H 3. WAHYUNI,S.H 4.DANIEL ARI SUPRIYANTO,S.H.,CTL 5. PETRA SAPTA ADI SUSANTO,S.H 6.SRI WARTINI, S.H kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari KANTOR PENGACARA LUSSY HERNAWATI & PARTNER yang beralamat di Perum Domas Blok BS No.9/10 Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: W12.U30/3/HK.01/3/2023 tertanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS ASMARA ARIAWAN alias BLOTONG bin WAWAN SETYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana '*Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan Terdakwa BAGAS ASMARA ARIAWAN alias BLOTONG bin WAWAN SETYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Dan denda Sebesar Rp 800.000.000, Subsida 4 (bulan) Penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih dan 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih no simcard 081328846803.dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) unit SPM R2 merk Yamaha N-Max warna hitam nopol K 4255 HW.dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pada kesempatan ini terdakwa mohon dengan sangat hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mencermati dan menemukan kebenaran dari hasil perenungan, dan proses persidangan bukan menerima suatu kebenaran dari pihak saja, terdakwa juga memohon maaf yang sedalam dalamnya apabila di dalam proses persidangan selama ini terdakwa berlaku, berucap dan bertindak atau ada tingkah laku terdakwa yang kurang berkenan dihati majelis hakim, sehingga Majelis Hakim mempunyai kesan terdakwa tidak menyesali perbuatannya tersebut, dan selama bersidang itu terjadi hanyalah disebabkan tekanan batin yang terdakwa rasakan serta beban pikiran yang terdakwa tanggung begitu berat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 April 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS ASMARA ARIAWAN alias BLOTONG bin WAWAN SETYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa BAGAS ASMARA ARIAWAN alias BLOTONG bin WAWAN SETYANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan maupun tuntutan jaksa Penuntut Umum
4. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa dengan ringannya sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih dan 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih no simcard 081328846803 dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara;
 - 1 (satu) unit SPM R2 merk Yamaha N-Max warna hitam nopol K 4255 HW dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan pidana yang ringan ringanya bagi terdakwa atau seadil adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 13 April 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Primair

Bahwa ia Terdakwa BAGAS ASMARA ARIAWAN alias BLOTONG bin WAWAN SETYANTO pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pada jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di sebuah agen BRI Link di depan Stadion Krida Rembang, Desa Mondoteko, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, turut serta melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh YOGA (DPO) yang menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara patungan, tawaran tersebut kemudian terdakwa setuju. Selanjutnya terdakwa pergi menuju rumah LILIK (DPO) yang berada tidak jauh dari rumah terdakwa untuk turut mengajak LILIK membeli secara patungan paket sabu yang YOGA tawarkan, tawaran terdakwa itu pun kemudian disetujui oleh LILIK sehingga mereka sepakat untuk mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu LILIK baru menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kekurangannya akan terdakwa pinjamkan terlebih dahulu. Selanjutnya pada sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi YOGA untuk meminta nomor rekening agar terdakwa dapat mentransfer uang pembelian paket sabu kepada YOGA, kemudian setelah YOGA memberikan nomor rekening terdakwa lalu mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ke rekening YOGA sebagai uang pembelian paket sabu secara patungan dari terdakwa dan LILIK melalui salah satu agen BRI Link yang berlokasi di depan Stadion Krida Rembang. Selesai mentransfer uang pembelian paket sabu, terdakwa kemudian memberitahukan transfer tersebut kepada YOGA dan menanyakan kesediaan paket sabu yang YOGA maksud melalui *messenger*, tetapi saat itu YOGA tidak membalas pesan terdakwa. Selang 3 (tiga) hari kemudian YOGA membalas pesan terdakwa dengan memberikan alasan bahwa ia baru mengalami kecelakaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada jam 16.00 wib YOGA menghubungi terdakwa dengan mengirimkan foto lokasi tempat paket sabu yang mereka beli diletakkan, yaitu di dalam bekas bungkus 'ale-ale' di depan SMA Kartini Rembang, Jl. Gatot Subroto, Kel. Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang. Setelah menerima pesan tersebut terdakwa pada sekira jam 18.30 wib menuju ke rumah Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN untuk mengajaknya menuju ke tempat kos LILIK di Kab. Blora, Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN kemudian bersedia menuruti ajakan terdakwa tersebut. Kemudian pada saat terdakwa membonceng sepeda motor N-Max yang dikemudikan oleh Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN, terdakwa meminta kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN untuk mengantarnya ke studio Radio CB FM di Jl. Gatot Subroto Rembang dengan alasan untuk mengambil uang, Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN pun kembali menuruti permintaan terdakwa. Setiba di depan studio Radio CB FM terdakwa meminta kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN untuk menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju ke depan SMA Kartini Rembang, di tempat tersebut terdakwa menerima paket sabu yang ia

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli secara patungan bersama YOGA dan LILIK dengan cara mengambilnya dari sebuah bekas bungkus 'ale-ale' yang di dalamnya terdapat sedotan plastik warna coklat bergaris putih berisi paket sabu. Setelah membuang bekas bungkus 'ale-ale', terdakwa kemudian memasukkan paket sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild bersama 9 (sembilan) batang rokok yang masih tersisa di dalamnya, kemudian terdakwa memasukkan bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut ke dalam *dashboard* sepeda motor N-Max yang dikemudikan oleh Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN. Namun, pada saat terdakwa hendak menaiki jok sepeda motor tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas Sat Resnarkoba Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli maupun menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa BAGAS ASMARA ARIAWAN alias BLOTONG bin WAWAN SETYANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di depan SMA Kartini Rembang, Jl. Gatot Subroto, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari informasi yang diterima oleh Tim Sat Resnarkoba Polres Rembang perihal terdakwa, YOGA (DPO) dan LILIK (DPO) yang diduga kerap melakukan penyalahgunaan narkotika di rumah LILIK (DPO) di Desa Sumberjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang, tim kemudian melakukan penyelidikan dan menjadikan terdakwa beserta teman-temannya tersebut sebagai target operasi. Selanjutnya setelah melakukan pengawasan terhadap pergerakan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira jam 19.00 wib Saksi ADITYA TEGAR PRAHARA, CHOIRUL HUDA, dan anggota Tim Sat Resnarkoba Polres Rembang lainnya menghentikan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan SMA Kartini Rembang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan, diketahui terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, yang terdakwa letakkan di dalam dashboard sepeda motor N-Max milik Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN yang memboncengkan terdakwa. Atas temuan barang bukti tersebut tim kemudian membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Rembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHOIRUL HUDA Bin KARMIJAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama dengan tim di Satres Narkoba Polres Rembang telah mengamankan dan menangkap seseorang yang telah menyerahkan narkoba golongan I memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga jenis sabu;
- Bahwa orang yang telah Kami amankan adalah Saudara Bagas Asmara Ariawan Alias Blotong Bin Wawan Setiawan (terdakwa) yang beralamat di Desa Sumberjo RT.01 RW.02 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa kami telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di depan SMA Kartini tepatnya di Jalan Gatot Subroto yang beralamat di Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saudara BRIPKA ADITYA TEGAR P dan personil Satres Narkoba Polres Rembang lainnya;
- Bahwa pada saat Kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada waktu itu terdakwa sedang mengambil paket narkoba jenis sabu yang telah dibelinya di depan SMA Kartini tepatnya di Jalan Gatot Subroto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada waktu itu mengambil paket narkoba jenis sabu bersama dengan Saudara Muhamad Nurrochman dan pada waktu itu Saudara Muhamad Nurrochman hanya diminta oleh terdakwa untuk mengantar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di depan SMA Kartini Rembang tersebut;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga sering menggunakan paket narkoba jenis sabu bersama Saudara Yoga dan Saudara Lilik didalam rumah milik sdr Lilik yang berada di Desa Sumberjo Kecamatan Rembang;
- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya Kami melakukan penyelidikan dan menjadikan Terdakwa, Saudara Yoga dan Saudara Lilik sebagai TO (Target Operasi) sat resnarkoba;
- Bahwa selanjutnya kami bersama team narkoba polres Rembang mengawasi gerak gerak terdakwa, Saudara Yoga dan saudara Lilik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama Saudara Aditya Tegar dan satu team anggota sat resnarkoba telah melakukan penyelidikan ditempat-tempat rawan adanya peredaran obat keras maupun rawan peredaran narkoba jenis sabu dikalangan para remaja,
- Bahwa selanjutnya saksi bersama satu team melakukan pengawasan ditempat yang digunakan untuk nongkrong para remaja, selanjutnya sekira pukul 18.50 Wib pada saat saya melintas disebelah timur alun-alun Rembang menuju kearah depan kantor radio CB FM, pada saat akan sampai di jalan pantura Rembang saksi melihat terdakwa sedang mencari sesuatu didepan SMA Kartini Rembang, dan ada satu orang berada diatas sepeda motor Yamaha merk Nmax, kemudian saksi mendekati dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa: 1(satu) buah Hand Phone merk OPPO warna putih Selanjutnya saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Saudara Mohammad Nurrochman tidak ditemukan apa-apa kemudian pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna hitam Nopol K 4255 HW dan ditemukan 1(satu) buah bungkus rokok sampoema mild yang didalamnya berisi 1(satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip warna bening dan dimasukkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam sedotan plastic wama coklat bergaris putih, dan 9 (sembilan) batang rokok sampoema mild, barang tersebut ditemukan didalam dasbor depan spm R2 tersebut selanjutnya terdakwa dan Saudara Mohammad Nurochman saksi bawa kekantor polisi untuk dimintai keterangan selanjutnya;

- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya kami bersama dengan tim Sat Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa 1 buah Handphone merk OPPO warna putih selanjutnya Kami juga melakukan penggeledahan terhadap Saudara Muhammad Nurrochman yang pada waktu itu berboncengan dengan terdakwa dan berada di lokasi penangkapan akan tetapi tidak ditemukan apa-apa kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi K4255HW dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening dan dimasukkan kedalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih dan 9 (sembilan) batang rokok sampoerna mild, barang tersebut ditemukan didalam dasbor depan sepeda motor Yamaha Nmax;

- Bahwa setelah kami lakukan interogasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa barang berupa : 1(satu) buah bungkus rokok sampoema mild yang didalamnya berisi 1(satu) paket narkoba jenis sabu didalam plastic klip wama bening dan dimasukan kedalam sedotan plastic warna coklat berganis putih, dan 9 (sembilan) batang rokok sampoena mild tersebut yang didapatkan dari Saudara Yoga yang beralamat di Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa narkoba jenis sabu tersebut tidak akan dijual lagi, melainkan akan digunakan oleh terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN Bin HENDARTO BUDI SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah mengetahui petugas polisi telah mengamankan atau menangkap seseorang didepan SMA Kartini tepatnya di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti namun setelah diberitahu oleh petugas polisi bahwa orang tersebut ditangkap karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa orang yang telah diamankan oleh petugas kepolisian adalah Saudara Bagas Asmara Ariawan Alias Blotong Bin Wawan Setiawan (terdakwa) yang beralamat di Desa Sumberjo RT.01 RW.02 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa merupakan teman saksi dan saksi mengetahui bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada waktu itu saksi sedang bersama dengan terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB didepan SMA Kartini tepatnya di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa awal mulanya saksi sedang tidur dirumah saksi sekitar habis magrib kemudian dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan bahwa saksi dimintai tolong untuk menguntarkan ditempat Saudara Lilik yang berada di Kabupaten Blora dengan maksud dan tujuan apa saksi tidak mengerti;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit terdakwa datang kerumah saksi yang tidak jauh dari rumah saksi, kemudian saksi mengeluarkan sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam Nopol K 4255 HW milik saksi, kemudian saksi bersama berangkat ke Blora dan saksi yang mengendarai dan Terdakwa yang beralamat Desa Sumberjo Rr 01 Rw 002 Kec Rembang;
- Bahwa yang membonceng namun sebelum ke Blora saksi diminta oleh terdakwa agar mampir dulu distudio Radio CB FM untuk mengambil uang sama temanya yang berada di jalan Gatoto Subroto Kec Rembang Kab Rembang, setelah sesampai di didepan studio radio CM FM Rembang saksi disuruh pelan-pelan oleh terdakwa kemudian setelah sampai didepan SMA Kartini Rembang Terdakwa alamat Desa Sumberjo Rr 001 Rw 002 Kec Rembang turun dan dari sepeda motor dan berjalan yang tidak jauh dari saksi berhenti namun saksi masih berada diatas sepeda motor;
- Bahwa selang beberapa menit sdr BAGAS ASMARA ARIA WAN Als BLOTONG alamat Desa Sumberjo Rt 001 Rw 002 Kec Rembang kembali kearah sepeda motor dan menaruh satu bungkus rokok sampoerna mild didasbor depan sepeda motor;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi akan naik sepeda motor tersebut datang beberapa orang petugas polisi Sat Resnarkoba Polres Rembang selanjutnya saya dan terdakwa diamankan kemudian petugas polisi;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya diminta oleh terdakwa untuk mengantar terdakwa mengambil narkoba jenis sabu di depan SMA Kartini Rembang tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANANG KHOIRUM MISBAH bin LAMIDJAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu maksud diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi telah mengetahui petugas polisi telah mengamankan atau menangkap seseorang didepan SMA Kartini tepatnya di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kutoharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga security pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Rembang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pada jam 18.30 wib saat saksi sedang berada di depan kantor untuk menghias kendaraan guna mengikuti kegiatan pawai agustusan, saksi melihat adanya peristiwa keramaian di depan SMA Kartini yang berada di Jl. Gatot Subroto Rembang. Saksi kemudian mendatangi lokasi tersebut dan mengetahui bahwa peristiwa keramaian itu disebabkan oleh adanya beberapa petugas kepolisian berpakaian preman tengah mengamankan 2 (dua) orang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh kedua orang tersebut.
- Bahwa b 2 (dua) orang yang pada saat itu saksi lihat diamankan oleh polisi salah satunya adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat polisi mengamankan terdakwa, saksi melihat terdakwa mengakui sebagai pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna cokelat bergaris putih di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam K 4255 HW adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saat diamankan oleh polisi dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna cokelat bergaris putih yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild adalah barang bukti diduga sabu yang diamankan oleh petugas dari sepeda motor yang terdakwa kendarai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) yang telah disumpah sebagai berikut :

1. Saksi **ARI CAHYANINGTYAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di periksa dalam perkara ini berkaitan dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas dalam perkara ini keseharian di rumah sebagai anak yang baik, penurut dan suka membantu saksi bekerja di warung makan.
- Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara menggunakan narkoba dalam perkara ini terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu beberapa tahun yang lalu akan tetapi terdakwa meminta maaf kepada saksi dan tidak akan menggunakan lagi.
- Bahwa kondisi terdakwa sebelum tertangkap sedang mengalami sakit dan sedang melakukan perawatan karena sakit dan didiagnosa oleh dokter di Rumah Sakit dr.Suwondo menderita tumor di otak selanjutnya dilakukan pemeriksaan lagi dengan berbagai uji laboratorium dan didiagnosa lagi positif sakit HIV AIDS atau (B20);
- Bahwa kejadian diketahuinya terdakwa menderita sakit B20 dan tumor otak pada bulan Maret 2021;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam perkara ini sudah dalam keadaan sakit;
- Bahwa benar ada surat keterangan sakit dari rumah sakit Dr. Soewondo Kudus yang menyatakan terdakwa sakit tumor otak dan B20 HIV Aids ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa kenapa membeli sabu lagi terdakwa menjawab karena terdakwa merasa stres dan tertekan akibat banyak teman-temannya yang membully atau mengucikan terdakwa akibat terdakwa yang terkonfirmasi positif sakit HIV Aids atau B20 tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu saksi tahunya setelah diberitahu oleh suami saksi yang mengatakan bahwa kebiasaan terdakwa mengalami perubahan setelah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tanya sendiri kepada terdakwa selanjutnya menjawab bahwa dirinya memang sedang menggunakan sabu jenis narkoba kembali;

- Bahwa saksi tidak tahu ada efek atau kebaikan dari terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan sabu yang pertama beberapa tahun yang lalu selanjutnya berjanji tidak mengulangnya lagi selanjutnya terdakwa divonis sakit B20 dan pernah mengalami kelumpuhan separo badan usaha yang Kami tempuh dari pihak keluarga yaitu dengan melakukan terapi dan pengobatan alternatif untuk kesembuhan terdakwa dan agar tidak menggunakan sabu lagi selanjutnya dari segi spiritual Kami mengundang guru mengaji untuk mengrukiyah dan memberikan ilmu agama kepada terdakwa agar nantinya tidak menggunakan narkoba jenis sabu lagi;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih dan 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild Saya tidak mengetahuinya;

- Bahwa Terdakwa anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara ;

- Bahwa terdakwa pada saat ini sudah menikah pada tanggal 18 Maret 2022 dan pada bulan Januari 2022 terdakwa terinfeksi HIV AIDS ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa sepeda motor Yamaha N Max adalah sepeda motor milik teman terdakwa yang digunakan untuk mengambil narkoba jenis sabu dan selanjutnya ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa saksi sebagai orang tua mengakui bahwa saksi kurang melakukan pengawasan terhadap terdakwa mengenai teman bergaulnya juga dikarenakan kesibukan saksi bekerja di warung makan milik saksi sehingga tidak memperhatikan terdakwa sampai terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan menggunakan narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi (Ade Charge) tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada jam 19.00 wib bertempat di depan SMA Kartini Rembang di Jalan Gatot Subroto turut Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memawa narkoba jenis sabu yang dikemas dalam 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih .
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket sabu tersebut dengan cara membelinya dari YOGA (DPO) seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ½ gram sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa memperoleh 1 (satu) buah paket sabu tersebut dengan cara membelinya dari Yoga seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk ½ gram sabu, uang pembelian sabu tersebut terdakwa transfer ke rekening Yoga melalui agen BRI Link di depan Stadion Krida Rembang pada tanggal 11 Agustus 2022.
- Bahwa selanjutnya Saudara Yoga baru memberikan paket sabu yang terdakwa beli tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada jam 16.00 wib, semula Saudara Yoga menghubungi terdakwa melalui aplikasi messenger dan mengirimkan foto lokasi diletakkannya paket sabu yang terdakwa beli, yaitu di depan SMA Kartini Rembang di dalam bekas bungkus "Ale-Ale", kemudian untuk mengambil paket sabu yang terdakwa beli tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada jam 18.30 wib terdakwa meminta kepada Saudara Mohammad Nurrochman untuk mengantarkannya dengan mengatakan bahwa ia akan menuju ke tempat Lilik di Blora.
- Bahwa selanjutnya Saudara Mohammad Nurrochman bersedia menuruti permintaan terdakwa sehingga ia kemudian memboncengkan terdakwa menggunakan sepeda motor Nmax K 4255 HW miliknya, tetapi saat di perjalanan terdakwa meminta Saudara Mohammad Nurrochman untuk terlebih dahulu mengantarkannya ke depan studio Radio CB FM di Jl. Gatot Subroto dengan mengatakan bahwa terdakwa akan mengambil uang di tempat temannya.
- Bahwa setiba di depan studio Radio CB FM terdakwa lalu turun dari sepeda motor kemudian mencocokkan foto yang dikirim oleh Yoga dengan lokasi di hadapannya, kemudian terdakwa berjalan ke depan SMA Kartini



Rembang lalu mengambil paket sabu dalam bungkus plastik klip warna bening yang dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih di dalam bekas bungkus "Ale-Ale", setelah itu terdakwa membuang bekas bungkus "Ale-Ale" lalu memasukkan sedotan plastik warna coklat bergaris putih berisi paket sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild milik terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kembali menuju sepeda motor Saudara Mohammad Nurrochman lalu meletakkan bungkus rokok Sampoerna Mild berisi paket sabu tersebut ke dalam dashboard sepeda motor Nmax yang terdakwa tumpangi, Namun, saat akan meninggalkan lokasi tersebut tiba-tiba beberapa petugas Sat Resnarkoba Polres Rembang datang mengamankan terdakwa dan barang bukti.
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli sabu dari Yoga tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan Saudara Yoga yang merupakan teman terdakwa sejak kecil.
- Bahwa Paket sabu milik terdakwa yang ditemukan oleh petugas belum sempat terdakwa konsumsi karena terdakwa sudah ditangkap.
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Tujuan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu untuk menghilangkan stres yang terdakwa alami karena sakit yang terdakwa derita.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkoba Jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih dan 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih no simcard 081328846803, 1 (satu) unit SPM R2 merk Yamaha N-Max warna hitam nopol K 4255 HW yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2044/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si., Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut, BB-4427/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna coklat bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12923 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild yang disita dari Tersangka BAGAS ASMARA ARIAWAN alias BLOTONG bin WAWAN SETYANTO adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh YOGA yang menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tawaran tersebut kemudian terdakwa setuju, dan selanjutnya pada sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi YOGA untuk meminta nomor rekening agar terdakwa dapat mentransfer uang pembelian paket sabu kepada YOGA, kemudian setelah YOGA memberikan nomor rekening terdakwa lalu mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening YOGA sebagai uang pembelian paket sabu melalui salah satu agen BRI Link yang berlokasi di depan Stadion Krida Rembang.
- Bahwa selesai mentransfer uang pembelian paket sabu, terdakwa kemudian memberitahukan transfer tersebut kepada YOGA dan menanyakan kesediaan paket sabu yang YOGA maksud melalui *messenger*, tetapi saat itu YOGA tidak membalas pesan terdakwa.
- Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian YOGA membalas pesan terdakwa dengan memberikan alasan bahwa ia baru mengalami kecelakaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada jam 16.00 wib YOGA menghubungi terdakwa dengan mengirimkan foto lokasi tempat paket sabu yang mereka beli diletakkan, yaitu di dalam bekas bungkus 'ale-

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ale' di depan SMA Kartini Rembang, Jl. Gatot Subroto, Kel. Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang.

- Bahwa setelah menerima pesan tersebut terdakwa pada sekira jam 18.30 wib menuju ke rumah Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN untuk mengajaknya menuju ke tempat kos LILIK di Kab. Blora, Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN kemudian bersedia menuruti ajakan terdakwa tersebut.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa membonceng sepeda motor N-Max yang dikemudikan oleh Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN, terdakwa meminta kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN untuk mengantarnya ke studio Radio CB FM di Jl. Gatot Subroto Rembang dengan alasan untuk mengambil uang, Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN pun kembali menuruti permintaan terdakwa.bahwa

- Bahwa setiba di depan studio Radio CB FM terdakwa meminta kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN untuk menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju ke depan SMA Kartini Rembang, di tempat tersebut terdakwa menerima paket sabu yang ia beli dengan cara mengambilnya dari sebuah bekas bungkus 'ale-ale' yang di dalamnya terdapat sedotan plastik warna coklat bergaris putih berisi paket sabu.

- Bahwa setelah membuang bekas bungkus 'ale-ale', terdakwa kemudian memasukkan paket sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild bersama 9 (sembilan) batang rokok yang masih tersisa di dalamnya, kemudian terdakwa memasukkan bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut ke dalam *dashboard* sepeda motor N-Max yang dikemudikan oleh Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN. Namun, pada saat terdakwa hendak menaiki jok sepeda motor tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas Sat Resnarkoba Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli maupun menerima Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2044/NNF/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M. Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERRY PRASETYO, S.Si., Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan hasil pemeriksaan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut, BB-4427/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna coklat bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12923 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild yang disita dari Tersangka BAGAS ASMARA ARIAWAN alias BLOTONG bin WAWAN SETYANTO adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu: Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- -Setiap orang;
- -Tanpa hak atau melawan hukum;
- -Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hokum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama BAGAS ASMARA ARIAWAN Als. BLOTONG Bin WAWAN SETYANTO, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa BAGAS ASMARA ARIAWAN Als. BLOTONG Bin WAWAN SETYANTO, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan hukum adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alas yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa melawan hukum yang merupakan unsur alternatifnya adalah orang / badan hukum sudah memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba akan tetapi orang atau badan hukum tersebut melakukan sesuatu terhadap narkoba diluar kewenangannya yang telah diberikan oleh Undang – Undang;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta, bukan dokter, apoteker atau yang ada hubungannya dengan praktik kefarmasian, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna coklat bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12923 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Metamfetamin termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira jam 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh YOGA yang menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut kemudian terdakwa setuju, dan selanjutnya pada sekira jam 19.00 wib terdakwa menghubungi YOGA untuk meminta nomor rekening agar terdakwa dapat mentransfer uang pembelian paket sabu kepada YOGA, kemudian setelah YOGA memberikan nomor rekening terdakwa lalu mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening YOGA sebagai uang pembelian paket sabu melalui salah satu agen BRI Link yang berlokasi di depan Stadion Krida Rembang, dan selesai mentransfer uang pembelian paket sabu, terdakwa kemudian memberitahukan transfer tersebut kepada YOGA dan menanyakan kesediaan paket sabu yang YOGA maksud melalui messenger, tetapi saat itu YOGA tidak membalas pesan terdakwa.

Menimbang, bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian YOGA membalas pesan terdakwa dengan memberikan alasan bahwa ia baru mengalami kecelakaan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pada jam 16.00 wib YOGA menghubungi terdakwa dengan mengirimkan foto lokasi tempat paket sabu yang mereka beli diletakkan, yaitu di dalam bekas bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'ale-ale' di depan SMA Kartini Rembang, Jl. Gatot Subroto, Kel. Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang, setelah menerima pesan tersebut terdakwa pada sekira jam 18.30 wib menuju ke rumah Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN untuk mengajaknya menuju ke tempat kos LILIK di Kab. Blora, Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN kemudian bersedia menuruti ajakan terdakwa tersebut, kemudian pada saat terdakwa membonceng sepeda motor N-Max yang dikemudikan oleh Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN, terdakwa meminta kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN untuk mengantarnya ke studio Radio CB FM di Jl. Gatot Subroto Rembang dengan alasan untuk mengambil uang, Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN pun kembali menuruti permintaan terdakwa.

Menimbang, bahwa setiba di depan studio Radio CB FM terdakwa meminta kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN untuk menghentikan laju sepeda motornya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan kaki menuju ke depan SMA Kartini Rembang, di tempat tersebut terdakwa menerima paket sabu yang ia beli dengan cara mengambilnya dari sebuah bekas bungkus 'ale-ale' yang di dalamnya terdapat sedotan plastik warna coklat bergaris putih berisi paket sabu, setelah membuang bekas bungkus 'ale-ale', terdakwa kemudian memasukkan paket sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild bersama 9 (sembilan) batang rokok yang masih tersisa di dalamnya, kemudian terdakwa memasukkan bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut ke dalam *dashboard* sepeda motor N-Max yang dikemudikan oleh Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN. Namun, pada saat terdakwa hendak menaiki jok sepeda motor tersebut tiba-tiba datang beberapa petugas Sat Resnarkoba Polres Rembang yang kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti, dan diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli maupun menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri yang pada saat ditangkap kedapatan menguasai 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak berperan sebagai penjual, pembeli maupun perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut atau peredaran gelap Narkotika sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan primair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” dan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” karena Majelis telah meneliti dan mempertimbangkan anasir ini pada dakwaan primair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka keseluruhan pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih lagi oleh Majelis dalam mempertimbangkan unsur pada dakwaan subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini, maka Majelis berkeyakinan unsur “setiap orang” dan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memiliki adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyimpan* adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak juga tidak diperlukan apakah benda tersebut milik terdakwa atau bukan, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, mengantarkan di tempat yang ke tempat yang telah ditentukan, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perbuatan berupa penyerahan, pemindahtanganan, atau penyaluran Narkotika/Prekursor Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, baik dengan motif ekonomis (profit) maupun nonekonomis (nonprofit) dikategorikan sebagai peredaran gelap narkotika/prekursor narkotika. Artinya, peredaran gelap narkotika/prekursor narkotika adalah perbuatan yang mengakibatkan narkotika/prekursor narkotika dapat diperoleh oleh orang lain, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum atau tanpa hak karena ketiadaan kewenangan maupun hak, izin dan legalitas untuk itu.

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, sekarang akan dihubungkan dengan fakta hukum yang senyatanya terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari orang bernama YOGA yang menawarkan kepada terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Terdakwa yang sebelumnya sudah pernah mengonsumsi sabu, kemudian menyetujui untuk membeli sabu yang ditawarkan YOGA tersebut. Kemudian sabu tersebut diletakkan di dalam bekas bungkus 'ale-ale' di depan SMA Kartini Rembang, Jl. Gatot Subroto, Kel. Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang untuk terdakwa ambil yang rencananya sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri.

Menimbang, bahwa dari konstruksi atau rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut, dihubungkan dengan penjelasan teoretis sebagaimana tersebut sebelumnya di atas, jelas bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan narkotika dapat diperoleh oleh orang lain yaitu YOGA memberikan sabu kepada Terdakwa dalam hal ini perbuatannya termasuk dalam kategori peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa sebaliknya, Terdakwa dalam hal ini sebagai orang yang sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkotika, tidak terbukti dalam perbuatannya ada mengakibatkan narkotika keluar dari dirinya untuk diperoleh orang lain. Terdakwa dalam hal ini adalah user akhir/konsumen akhir yang akan mengonsumsi/menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Terlepas dari keinginan Terdakwa menyetujui tawaran YOGA untuk membeli sabu, dan polisi berusaha untuk mengungkap mata rantai peredaran gelap narkotika hingga penyalahgunaan, yang mana tujuannya justru seharusnya diapresiasi dan tidak bisa dipandang negatif. Artinya, Majelis Hakim dalam hal ini tidak bisa memandang secara negasi dengan upaya polisi untuk mengungkap mata rantai peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sebagaimana in casu.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa timbulnya niat pada diri terdakwa untuk melakukan pembelian adalah di karenakan pada beberapa waktu sebelumnya terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu, sehingga ketika YOGA menelpon terdakwa untuk menawarkan sabu tersebut maka terdakwa bersedia untuk membelinya yang rencananya sabu tersebut akan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa seorang telah memiliki narkotika/prekursor narkotika tentunya terlebih dulu memperolehnya dengan cara membeli, setelah membeli kemudian menerima, kemudian narkotika tersebut dibawa, atau bahkan disimpan untuk disalahgunakan/dikonsumsi. Anasir-anasir perbuatan berupa membawa, menyimpan, membeli, menguasai, tidak terdapat di Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Karenanya, ketika seseorang terbukti membeli, atau membawa, atau menyimpan, atau menerima narkotika, harus dilihat dulu tujuannya untuk apa dan bagaimana kategori dari perbuatannya (apakah termasuk dalam kategori peredaran atau penyalahgunaan). Tidak serta merta ketika seseorang terbukti membeli, membawa, menerima, menguasai, menyimpan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim dari fakta-fakta tersebut diatas bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta di kaitkan dengan barang bukti yang di serahkan kepada terdakwa yaitu serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12923 gram tersimpan di dalam bungkus rokok Sampoerna A Mild, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah dalam rangka peredaran gelap sebagai mana dalam unsur pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apabila seseorang memiliki narkotika/prekursor narkotika masih dalam batas wajar untuk penyalahgunaan narkotika

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam poin 2 huruf b, **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010** Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial yaitu 1 gram per hari untuk jenis kelompok Metamphetamine (Sahbu) tetapi kemudian dengan alasan solidaritas mengajak temannya untuk mengonsumsi narkotika/prekursor narkotika yang ada padanya, maka perbuatan orang tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan narkotika, dan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar pidana masalah Narkotika disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 2,3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada SEMA diatas dan melihat pada sedikit/kecilnya jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, maka untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa akan lebih ringan daripada hukuman pidana minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hal tersebut perlu untuk dipahami, karena tujuan besar atau grand design dari UU No. 35 Tahun 2009, dihubungkan dengan United Nations Convention on Illicit Drugs and Narcotics adalah memutus mata rantai peredaran gelap narkotika yang merupakan akar permasalahan utama, sehingga timbul penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga beralasan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, motivatif dan kontemplatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dimasa yang akan datang dan juga memperhatikan



aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum maupun keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang meminta Majelis Hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa seringan ringannya sesuai dengan perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 dan oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan hukum tersebut diatas dan Terdakwa juga telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih dan 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih no simcard 081328846803 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, 1 (satu) unit SPM R2 merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-Max warna hitam nopol K 4255 HW. Dikarenakan kepemilikan barang bukti tersebut diketahui, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa BAGAS ASMARA ARIAWAN Als. BLOTONG Bin WAWAN SETYANTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild 16 yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam plastik klip warna bening dan dimasukkan ke dalam sedotan plastik warna coklat bergaris putih dan 9 (sembilan) batang rokok Sampoerna Mild.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih no simcard 081328846803.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM R2 merk Yamaha N-Max warna hitam nopol K 4255 HW.

Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD NURROCHMAN

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh M. BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LAKSITA ANGGRARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh ALFI NUR FATA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. M. BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H
Panitera Pengganti,

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.

LAKSITA ANGGRARINI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31